



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, maka struktur organisasi, tata kerja dan uraian tugas perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2025 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal I

Peraturan Bupati Mamasa Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 33) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Mamasa: a. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33

Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2023 Nomor 14); b. Peraturan Bupati (Mamasa Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024 Nomor 19);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf a dan angka 2 dan angka 4 huruf c Pasal 5 diubah, dan angka 4 huruf b Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama;
 2. Bagian Hukum; dan
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 4. dihapus.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 4. Bagian Organisasi.

2. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang di bidang

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Susunan Organisasi Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bagian Hukum

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
- (3) Bagian Hukum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Susunan Organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Paragraf 5 Bagian Ketiga Bab III dihapus.

9. Pasal 20 dihapus.

10. Pasal 21 dihapus.

11. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Bagian Umum

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan Organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 dan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bagian Organisasi

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Susunan Organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan huruf ayat (3) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I;
 - d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di wilayah I;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di wilayah I;

- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di wilayah I;
 - i. melaksanakan dan/atau mengoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
 - j. membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan prestasi kerja serta mengembangkan karier pegawai;
 - k. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Inspektur;
 - l. melakukan review RKA SKPD dan LKPD setiap tahun anggaran berkenaan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur dan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. menilai sasaran kerja pegawai (SKP) pejabat fungsional umum lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Pembantu Wilayah I bertanggung jawab kepada Inspektur; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan pada wilayah I;
 - b. perumusan, pengoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah I;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah I;
 - d. penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan pada wilayah I; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi wilayah kerja dan pengawasan pada instansi satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa meliputi :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - j. Kecamatan Tabang;
 - k. Kecamatan Mamasa;
 - l. Kecamatan Sesena Padang; dan
 - m. Kecamatan Tawalian.

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, mempunyai tugas :
- a. merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah Daerah di bidang pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II;
 - d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di wilayah II;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di wilayah II;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di wilayah II;
 - i. melaksanakan dan/atau mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
 - j. membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan prestasi kerja serta mengembangkan karier pegawai;
 - k. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Inspektur;
 - l. melakukan review RKA SKPD dan LKPD setiap tahun anggaran berkenan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur dan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. menilai sasaran kerja pegawai (SKP) pejabat fungsional umum lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Pembantu Wilayah II bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan pada wilayah II;
 - b. perumusan, pengoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah II;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah II;

- d. penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan pada wilayah II; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja dan pengawasan pada instansi satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang meliputi :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perikanan;
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - i. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - j. Kecamatan Balla;
 - k. Kecamatan Tanduk Kalua;
 - l. Kecamatan Rantebulahan Timur;
 - m. Kecamatan Mehalaan; dan
 - n. Kecamatan Mambi.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, mempunyai tugas :
- a. merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III;
 - d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di wilayah III;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di wilayah III;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di wilayah III;

- i. melaksanakan dan atau mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
 - j. membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan prestasi kerja serta mengembangkan karier pegawai;
 - k. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Inspektur;
 - l. melakukan review RKA SKPD dan LKPD setiap tahun anggaran berkenaan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur dan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. menilai sasaran kerja pegawai (SKP) pejabat fungsional umum lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Pembantu Wilayah III bertanggung jawab kepada Inspektur; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan pada wilayah III;
 - b. perumusan, pengoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah III;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah III;
 - d. penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan pada wilayah III;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja dan pengawasan pada instansi satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang meliputi :
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - h. Kecamatan Pana;
 - i. Kecamatan Nosu;
 - j. Kecamatan Messawa; dan
 - k. Kecamatan Sumarorong.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV;
 - d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di wilayah IV;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di wilayah IV;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di wilayah IV;
 - i. melaksanakan dan/atau mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
 - j. membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan prestasi kerja serta mengembangkan karier pegawai;
 - k. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Inspektur;
 - l. melakukan Review RKA SKPD dan LKPD setiap tahun anggaran berkenaan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur dan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. menilai sasaran kerja pegawai (SKP) pejabat fungsional umum lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Pembantu Wilayah IV bertanggung jawab kepada Inspektur; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan pada wilayah IV;
 - b. perumusan, pengoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah IV;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

- pada wilayah IV;
 - d. penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan pada wilayah IV;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi wilayah kerja dan pengawasan pada instansi satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang meliputi :
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pertanian;
 - c. Dinas Pangan;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga;
 - f. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
 - g. Kecamatan Aralle;
 - h. Kecamatan Tabulahan;
 - i. Kecamatan Buntumalangka;
 - j. Kecamatan Bambang.

22. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- b. Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Daerah;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- d. Dinas Sosial Daerah;
- e. Dinas Pertanian Daerah;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Dinas Pangan Daerah;
- l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah;
- m. Dinas Pariwisata, Olahraga dan Kepemudaan Daerah;
- n. Dinas Kesehatan Daerah;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah;
- q. dihapus;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah;
- t. dihapus;
- u. Dinas Perhubungan Daerah; dan
- v. Dinas Perikanan Daerah.

23. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DAERAH

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

25. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, melaksanakan fungsi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga serta Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga Pemerintah tingkat daerah Kabupaten;
 - e. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;

- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- g. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- h. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten;
- i. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- j. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
- k. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- l. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- m. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- n. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- o. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- q. pelaksanaan administrasi dinas : dan/atau
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Bidang Kesetaraan Gender; dan
- f. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, data dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan dilingkungan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

29. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 154 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:
 - a. mengelola tata usaha, persuratan masuk/keluar, penggandaan, dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan penyimpanan dokumen dinas;
 - c. memberikan layanan administrasi umum bagi seluruh bidang/unit kerja;
 - d. mengelola sarana dan prasarana perkantoran (gedung, ruang kerja, kendaraan dinas, peralatan kantor);
 - e. melaksanakan inventarisasi, pencatatan, dan distribusi barang milik daerah;
 - f. menyelenggarakan urusan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - g. mengelola administrasi kepegawaian (pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, cuti, pensiun);
 - h. melaksanakan pembinaan kedisiplinan, absensi, dan penilaian kinerja pegawai;

- i. menyusun data, daftar urut kepangkatan, serta laporan kepegawaian secara berkala;
- j. menyusun rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- m. menghimpun dan mengolah data perencanaan program/kegiatan;
- n. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- o. menyusun indikator kinerja, target, dan capaian pelaksanaan program/kegiatan;
- p. mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja;
- q. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah;
- r. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, serta laporan akuntabilitas kinerja;
- s. menghimpun data untuk pelaporan keuangan dan laporan periodik lainnya kepada Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- t. mengembangkan sistem informasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- u. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data statistik pendapatan daerah sebagai bahan pengambilan Keputusan;
- v. mengkoordinasikan proses perencanaan dan pelaporan dengan seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Bapenda;
- w. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- x. menyusun laporan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja program/kegiatan;
- y. melakukan pemantauan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah; dan
- z. menyusun rencana kerja dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- aa. mengelola penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pembukuan seluruh transaksi keuangan Subbagian secara tertib dan akurat;
- bb. melakukan verifikasi, validasi, rekonsiliasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan transaksi keuangan;
- cc. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Subbagian secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- dd. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun eksternal terkait pengelolaan keuangan serta memberikan bimbingan dan arahan kepada staf Subbagian umum dan kepegawaian; dan
- ee. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Subbagian dan memberikan rekomendasi perbaikan prosedur, sistem, dan pelaporan keuangan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

31. Pasal 155, dihapus.

32. Ketentuan Bagian Kedua Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pemetaan pengendalian penduduk serta pengelolaan data dan informasi.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaraan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - g. pemberian bimbingan teknis fasilitas di bidang pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

34. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Susunan Organisasi Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

35. Ketentuan Bagian Ketiga Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas,

petunjuk, menyelia, melaksanakan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi (Alkon), pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kepesertaan KB.

- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan pembinaan kepesertaan ber-KB di kabupaten/ kota;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; dan
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

37. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Susunan Organisasi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

38. Ketentuan Bagian Keempat Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina ketahanan remaja.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

40. Ketentuan Pasal 163 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Susunan Organisasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

41. Setelah Bagian Keempat Bab XI ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kelima dan Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Bidang Kesenjangan Gender

42. Diantara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 163A dan Pasal 163B, Pasal 163C dan Pasal 163D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163A

- (1) Bidang Kesenjangan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- (2) Bidang Kesenjangan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 163B

Susunan Organisasi Bidang Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163A, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 163C

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

(2) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- w. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- x. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- y. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- aa. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- cc. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- dd. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ee. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- gg. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- hh. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ii. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- jj. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- kk. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ll. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- mm. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- nn. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- oo. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;

- pp. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- qq. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- rr. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- ss. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- tt. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi ;dan
- uu. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 163D

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163C, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

43. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan promosi, pengkajian dan pengendalian penanaman modal, pengkajian dan pengendalian penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, pengkajian dan pengembangan layanan serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

45. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 165, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

46. Ketentuan Bagian Kedua Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

47. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- l. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- m. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- n. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- p. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan Bagian Ketiga Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

49. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan
- c. pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- e. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- g. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- i. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Bagian Keempat dihapus.

51. Pasal 173 dihapus.

52. Bagian Kelima dihapus.

53. Pasal 174 dihapus.

54. Pasal 175 dihapus.

55. Pasal 176 dihapus.

56. Pasal 177 dihapus.

57. Pasal 178 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 45 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

59. Ketentuan Bab XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

60. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 mempunyai tugas melaksanakan penegakan perundang-undangan daerah, peningkatan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dibidang penegakan perundang-undangan daerah dan peningkatan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah dan peningkatan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penegakan perundang-undangan daerah dan peningkatan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dibidang penegakan perundang-undangan daerah dan peningkatan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
 - f. pembinaan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di kecamatan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

61. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, terdiri atas :

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat.

62. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud angka 61 Tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

63. Ketentuan Bab XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

64. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

65. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai Tugas melaksanakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan serta Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan ketatausahaan Dinas;
- d. pengelolaan izin dan komunikasi di Bidang Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

66. Ketentuan huruf d Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kebersihan; dan
- d. Bidang Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

67. Ketentuan Bagian Keempat Bab XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

68. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 231 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

- (1) Bidang Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan taman serta ruang terbuka hijau, melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Bidang Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - d. penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
 - e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- i. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- k. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- p. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- s. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- t. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- u. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- v. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- x. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

69. Ketentuan Pasal 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

Susunan Organisasi Bidang Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

70. Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 66 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

71. Ketentuan Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI
DINAS PANGAN DAERAH

72. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 234 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

- (1) Dinas Pangan Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

73. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 235 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

- (1) Dinas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1), yang mempunyai tugas melaksanakan Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan serta Konsumsi Dan Keamanan Pangan.
- (2) Dinas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan, serta penyediaan prasarana dan sarana pangan;
 - b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang pangan;
 - d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
 - f. pengembangan sistem infomasi pangan dan gizi;
 - g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan; dan
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan.

74. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 236 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

Dinas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- c. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
- d. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

75. Ketentuan Bagian Kedua Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

76. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

- (1) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sarana dan prasarana logistik pangan, serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Pangan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
 - c. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. pengelolaan neraca pangan wilayah;
 - e. penguatan sarana logistik pangan;
 - f. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
 - g. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

77. Ketentuan Pasal 241 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

Susunan Organisasi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

78. Ketentuan Bagian Ketiga Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

79. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

- (1) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi serta pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
- (2) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - c. pengendalian kerawanan pangan;
 - d. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
 - e. pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 - f. penyelamatan pangan;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

80. Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

Susunan Organisasi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

81. Ketentuan Bagian Keempat Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

82. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 244 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar.

- (2) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan, dan promosi pola konsumsi pangan;
 - c. pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
 - d. pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganekaragaman konsumsi dan promosi pola konsumsi dan keamanan dan mutu pangan;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi, dan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

83. Ketentuan Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

Susunan Organisasi Bidang Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

84. Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

Struktur Organisasi Dinas Pangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 74, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

85. Ketentuan Bab XIX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

BAB XIX

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH

86. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 274 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

- (1) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

87. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

- (1) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Industri dan Data Pariwisata, urusan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata dan bidang layanan kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyusunan rencana strategis Bidang Pariwisata bidang layanan kepemudaan dan olahraga;
 - c. pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian tugas Bidang Pariwisata penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pariwisata;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang layanan kepemudaan dan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

88. Ketentuan Pasal 276 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Industri dan Data Pariwisata; dan
- e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

89. Setelah Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

90. Diantara Pasal 285 dan Pasal 286 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 285A dan Pasal 285B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285A

- (1) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. perumusan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga melalui pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi Olahraga dan Prestasi Olahraga serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi Olahraga dan Prestasi Olahraga serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 285B

Susunan Organisasi Bidang Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285A, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

91. Ketentuan Pasal 286 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 88, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

92. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

93. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 306 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 306

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi urusan Pemerintahan di Bidang Informasi dan Telematika, Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Persandian dan Statistik.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Dinas;
 - b. penyusunan rencana strategi Dinas;
 - c. penyelenggaraan pelayanan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - d. pembinaan, pengoordinasian, pengawasan Program dan kegiatan Dinas;
 - e. penyelenggaraan Evaluasi program dan kegiatan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

94. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 307

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang pemerintah Digital dan Ekosistem Digital;
- c. Bidang Komunikasi Publik dan Media; dan
- d. Bidang Siber dan Sandi.

95. Ketentuan Bagian Kedua Bab XXI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Bidang pemerintah Digital dan Ekosistem Digital

96. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 311 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 311

- (1) Bidang Pemerintah Digital dan Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud dalam 307 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Pemerintah Digital dan Ekosistem Digital, meliputi tata kelola system pemerintahan digital, pengelolaan aplikasi, infrastruktur, system dan jaringan, statistik, sumber daya teknologi dan talenta digital, serta pengelolaan informasi digital dan data elektronik.
- (2) Bidang Pemerintah Digital dan Ekosistem Digital dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemerintah digital dan ekosistem digital;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemerintah digital dan ekosistem digital;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemerintah digital dan ekosistem digital;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintah digital, ekosistem digital dan statistik;
 - e. pelaksanaan administrasi dibidang pemerintah digital dan ekosistem digital; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

97. Ketentuan Pasal 312 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 312

Susunan Organisasi Bidang pemerintah Digital dan Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

98. Ketentuan Bagian Ketiga Bab XXI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Komunikasi Publik dan Media

99. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 313

- (1) Bidang Komunikasi Publik dan Media sebagaimana dimaksud dalam 307 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi Publik dan Media yang meliputi, penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi.

- (2) Bidang Komunikasi Publik dan Media dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan teknis pengelolaan komunikasi publik dan media;
 - b. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi komunikasi publik dan media;
 - c. Penyelenggaraan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan bidang Komunikasi Publik dan Media;
 - d. Penyelenggaraan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang Komunikasi Publik dan Media;
 - e. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi Publik dan Media.
 - f. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang Komunikasi Publik dan Media;
 - g. Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten bidang Komunikasi Publik dan Media yang meliputi pengelolaan informasi, komunikasi publik, kehumasan dan kemitraan komunikasi;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan, desiminasi informasi dan konten melalui media website, media sosial resmi pemerintah dan media konvensional pemerintah;
 - i. Penyelenggaraan komunikasi pemerintahan dan layanan komunikasi resmi pemerintah Kabupaten;
 - j. Penyelenggaraan layanan informasi publik melalui pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - k. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat;
 - l. Merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Daerah;
 - m. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi Publik dan Media;
 - n. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

100. Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

Susunan Organisasi Bidang Komunikasi Publik dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

101. Ketentuan Bagian Keempat Bab XXI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Siber dan Sandi

102. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 315 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

- (1) Bidang Siber dan Sandi sebagaimana dimaksud dalam 307 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dalam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, mengevaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan di bidang Siber dan Sandi.
- (2) Bidang Siber dan Sandi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
 - c. Pelaksanaan penyiapan peningkatan SDM terkait tata kelola, layanan dan pengendalian di bidang Siber dan Sandi;
 - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola, keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
 - e. Penyusun arsitektur keamanan siber dan sandi;
 - f. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik serta perlindungan data dan dokumen elektronik;
 - g. Pelaksanaan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik;
 - h. Pelaksanaan literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan penerapan system keamanan siber dan sandi dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. Pelaksanaan penilaian resiko keamanan system elektronik;

103. Ketentuan Pasal 316 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 316

Susunan Organisasi Bidang Siber dan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

104. Ketentuan Pasal 316 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 317

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 94 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

105. Bab XXII dihapus.

106. Pasal 318 dihapus.

107. Pasal 319 dihapus.

108. Pasal 320 dihapus.
109. Pasal 321 dihapus.
110. Pasal 322 dihapus.
111. Pasal 323 dihapus.
112. Pasal 324 dihapus.
113. Pasal 325 dihapus.
114. Pasal 326 dihapus.
115. Pasal 327 dihapus.
116. Pasal 328 dihapus.
117. Pasal 329 dihapus.
118. Pasal 330 dihapus.
119. Bab XXV dihapus.
120. Pasal 358 dihapus.
121. Pasal 359 dihapus.
122. Pasal 360 dihapus.
123. Pasal 361 dihapus.
124. Pasal 362 dihapus.
125. Pasal 363 dihapus.
126. Pasal 364 dihapus.
127. Pasal 365 dihapus.
128. Pasal 366 dihapus.
129. Pasal 367 dihapus.
130. Pasal 368 dihapus.
131. Pasal 369 dihapus.
132. Pasal 370 dihapus.

133. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 393 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 393

Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perikanan Budidaya; dan
- c. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

134. Ketentuan Bagian Kedua Bab XXVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Bidang Perikanan Budidaya

135. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 397 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 397

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Budidaya,

Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan serta Sarana dan Prasarana Budidaya.

- (2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan rencana kegiatan untuk tugas bidang perikanan budidaya;
 - b. perumusan kebijakan dibidang Perikanan Budidaya, Pengendalian dan kesehatan lingkungan dan Sarana dan prasarana Budidaya;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

136. Ketentuan Pasal 398 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 398

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

137. Ketentuan Bagian Ketiga Bab XXVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

138. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 399 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penguatan daya saing produk perikanan.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penguatan daya saing produk perikanan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai kegiatan di bidang penguatan daya saing produk perikanan;
 - c. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi untuk pengolahan hasil perikanan;
 - d. membina dan mengawasi standar mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
 - e. memfasilitasi pemasaran hasil perikanan agar lebih muda menjangkau konsumen baik ditingkat lokal maupun nasional;
 - f. menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan administrasi yang terkait dengan bidang penguatan daya saing produk perikanan;

- g. penyelenggaraan pengujian keamanan produk ikan dari zat-zat berbahaya dan pengawasan produk ikan yang masuk dan keluar dari daerah;
- h. mendukung dan mendorong pengembangan usaha kecil menengah (UMKM) dalam kegiatan penguatan daya saing produk perikanan, termasuk diversifikasi produk;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan daya saing produk perikanan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;
- k. pengawasan dan pembinaan pasar ikan, unit pengolahan ikan (UPI), sistem rantai dingin, cold storage dan pabrik es; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

139. Ketentuan Pasal 400 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 400

Susunan Organisasi Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

140. Ketentuan Pasal 401 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 401

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 133, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

141. Ketentuan huruf b Pasal 404 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 404 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 404

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, terdiri atas :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. Badan Pendapatan Daerah.

142. Ketentuan ayat (1) Pasal 406 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 406

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan pemerintahan dibidang program perbendaharaan, anggaran, akuntansi, dan aset.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

143. Ketentuan huruf b Pasal 407 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 407

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. dihapus;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Anggaran;
- e. Bidang Akuntansi; dan
- f. Bidang Aset.

144. Bagian Kedua Bab XXIX dihapus.

145. Pasal 411 dihapus.

146. Pasal 412 dihapus.

147. Pasal 413 dihapus.

148. Pasal 414 dihapus.

149. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 415 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf c, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan, perumusan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan pengelolaan perbendaharaan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan teknis di bidang pengelolaan perbendaharaan daerah.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan kas daerah melalui mekanisme bendahara umum daerah.
 - c. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pengendalian arus kas daerah untuk menjamin ketersediaan dana dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - e. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan termasuk verifikasi surat perintah membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, serta pengelolaan rekening kas daerah.
 - f. pengelolaan pinjaman, hibah, dan kewajiban daerah dalam rangka perbendaharaan daerah.

- g. penyusunan laporan kas dan perbendaharaan sebagai bahan laporan keuangan pemerintah daerah.
- h. pembinaan teknis dan konsultasi kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan perbendaharaan.
- i. koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pengelolaan kas daerah.
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perbendaharaan.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

150. Ketentuan huruf a Pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 416

Bidang Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Belanja Daerah;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

151. Ketentuan Pasal 417 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 417

Sub bidang Belanja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Belanja Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan belanja daerah;
- c. mengkoordinasikan rencana kas belanja daerah sesuai pagu anggaran;
- d. mengendalikan verifikasi dokumen pengajuan belanja dari perangkat daerah;
- e. mengawasi proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- f. mengarahkan penatausahaan transaksi belanja daerah;
- g. mengendalikan realisasi belanja agar sesuai dengan DPA-SKPD;
- h. membina dan memberikan arahan teknis kepada staf terkait pengelolaan belanja;
- i. memberikan bimbingan kepada perangkat daerah mengenai tata cara pengajuan belanja;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi belanja daerah;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja Daerah;
- l. menyiapkan data dan bahan laporan realisasi anggaran belanja daerah;
- m. memberikan masukan kepada atasan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD); dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

152. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 417 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 419

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengkoordinasikan dan memverifikasi rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, menyiapkan data untuk penerbitan surat penyediaan dana, anggaran kas, dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang anggaran.

- (2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan, pengendalian, dan evaluasi anggaran daerah.
 - b. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di bidang anggaran.
 - c. penyusunan pedoman teknis penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah serta fasilitasi perangkat daerah dalam proses penyusunan anggaran.
 - d. pelaksanaan verifikasi dan penelaahan terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang diajukan oleh perangkat daerah.
 - e. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
 - f. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - g. pengendalian dan konsolidasi anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.
 - h. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyusunan rekomendasi perbaikan.
 - i. penyusunan laporan bidang anggaran sebagai bahan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - j. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi kepada perangkat daerah terkait pengelolaan anggaran.
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan bidang anggaran.
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

153. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 420 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 420

Bidang Anggaran terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

154. Ketentuan Pasal 421 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 421

Sub Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 420 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja SubbidangPerencanaan, Pembiayaan, dan Evaluasi Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan anggaran dan pembiayaan daerah dari perangkat daerah;
- c. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
menyiapkan rancangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan APBD;
- d. menelaah kebijakan perencanaan anggaran sebagai bahan penyusunan APBD;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pembiayaan daerah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas;
- f. menyusun laporan hasil perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi anggaran sebagai bahan laporan keuangan dan kebijakan daerah;
- g. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada perangkat daerah terkait perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi anggaran;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan Seksi Perencanaan, Pembiayaan, dan Evaluasi Anggaran;
- i. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di bawah tanggung jawabnya;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pembiayaan, dan Evaluasi Anggaran kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

155. Ketentuan Pasal 422 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 422

Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 420 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Penyusunan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan pedoman teknis penyusunan RKA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dengan seluruh perangkat daerah;
- d. melaksanakan verifikasi, koreksi, dan penelaahan atas RKA-SKPD yang diajukan perangkat daerah;
- e. menyusun rancangan APBD serta rancangan Perubahan APBD;
- f. melaksanakan konsolidasi seluruh data anggaran dari perangkat daerah;
- g. menyiapkan dokumen rancangan APBD untuk disampaikan dalam pembahasan bersama DPRD;

- h. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada perangkat daerah mengenai penyusunan anggaran;
- i. menyusun laporan hasil kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran sebagai bahan evaluasi;
- j. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di bawah tanggung jawabnya;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

156. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 423

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perumusan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan daerah meliputi urusan Analisis, Verifikasi, dan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan bidang akuntansi;
 - c. pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah, termasuk pencatatan dan penatausahaan transaksi keuangan daerah;
 - d. verifikasi dan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh perangkat daerah;
 - e. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sesuai standar akuntansi pemerintahan;
 - f. analisis dan evaluasi laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah;
 - g. fasilitasi, bimbingan teknis, dan konsultasi kepada perangkat daerah mengenai penerapan akuntansi pemerintahan;
 - h. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi akuntansi daerah (termasuk aplikasi keuangan);
 - i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas bidang akuntansi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

157. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 424 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 424

Bidang Akuntansi terdiri atas:

- a. Sub Bidang Analisis, Verifikasi, dan Sistem Informasi Akuntansi;
- b. Subbidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

158. Ketentuan Pasal 425 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 425

Sub Bidang Analisis, Verifikasi, dan Sistem Informasi Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan analisis dan verifikasi terhadap transaksi keuangan daerah serta laporan keuangan perangkat daerah;
- b. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen transaksi dengan standar akuntansi pemerintahan;
- c. mengembangkan dan mengelola sistem informasi akuntansi keuangan daerah, termasuk aplikasi dan basis data keuangan;
- d. menyusun laporan hasil analisis dan verifikasi sebagai bahan perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada perangkat daerah terkait verifikasi akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan aplikasi akuntansi oleh perangkat daerah;
- g. menyusun laporan kegiatan seksi analisis, verifikasi, dan sistem informasi akuntansi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

159. Ketentuan Pasal 425 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas: menyusun rencana kerja Subbidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- a. menyusun rencana kerja Subbidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin pelaksanaan penatausahaan akuntansi transaksi keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan konsolidasi laporan keuangan dari perangkat daerah;
- d. menyusun rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LAK, LPSAL, dan CaLK;
- e. mengendalikan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah baik triwulanan, semesteran maupun tahunan;
- f. mengarahkan pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- g. melaksanakan analisis serta menyiapkan bahan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- h. memberikan bimbingan teknis kepada perangkat daerah terkait penyusunan laporan keuangan;

- i. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di bawah tanggung jawabnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Subbidang kepada Kepala Bidang Akuntansi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

160. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 427

- (1) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang analisa kebutuhan, inventarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan dan pemanfaatan asset penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dan penyusunan standarisasi harga/harga satuan umum serta pelaporan dan evaluasi asset daerah.
- (2) Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan aset daerah;
 - c. Inventarisasi, pencatatan, dan penatausahaan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - d. Penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - f. Pelaksanaan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pelepasan aset daerah;
 - g. Penyusunan laporan aset daerah sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
 - i. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pengelolaan aset/barang milik daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

161. Ketentuan Pasal 431 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 431

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 143 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

162. Ketentuan Bab XXX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXX

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

163. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 432 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 432

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 404 huruf b, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan penyelenggara penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

164. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 433 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 433

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Pemerintahan menyelenggarakan bidang penunjang perencanaan urusan dan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - d. pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

165. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 434 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 434

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

166. Ketentuan Bagian Keempat Bab XXX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan kewilayahan

167. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 442 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 442

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan, serta perumahan, kawasan pemukiman dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten dan kabupaten/kota bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

168. Ketentuan Pasal 443 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 443

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

169. Ketentuan Bagian Kelima Bab XXX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Bidang Riset dan Inovasi Daerah

170. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 444 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Perencanaan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten dan kabupaten/kota bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

171. Ketentuan Pasal 445 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 445

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

172. Ketentuan Pasal 446 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 446

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud angka 165, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

173. Diantara Bab XXXIII dan Bab XXXIV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XXXIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXIII
BADAN PENDAPATAN DAERAH

178. Diantara Pasal 486 dan Pasal 487 disisipkan 25 Pasal, yakni Pasal 486A, Pasal 486B, Pasal 486C, Pasal 486D, Pasal 486E, Pasal 486F, Pasal 486G, Pasal 486H, Pasal 486I, Pasal 486J, Pasal 486K, Pasal 486L, Pasal 486M, Pasal 486N, Pasal 486O, Pasal 486P, Pasal 486Q, Pasal 486R, Pasal 486S, Pasal 486T, Pasal 486U, Pasal 486V, Pasal 486W, Pasal 486X, Pasal 486Y, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 486A

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 huruf f merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang penyusunan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah, yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 486B

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486A ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. koordinasi dan pembinaan terhadap unit pelaksana pemungutan pajak dan retribusi;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi pendapatan daerah; dan
 - e. optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi.

Pasal 486C

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486A terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan;
- c. Bidang Pajak Daerah;
- d. Bidang Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- e. Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 486D

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486C huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan keuangan, umum dan kepegawaian dan perencanaan program.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 486E

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486D terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 486F

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486E huruf a, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- l. mengelola tata usaha, persuratan masuk/keluar, penggandaan, dan dokumentasi;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan penyimpanan dokumen dinas;
- n. memberikan layanan administrasi umum bagi seluruh bidang/unit kerja;
- o. mengelola sarana dan prasarana perkantoran (gedung, ruang kerja, kendaraan dinas, peralatan kantor);
- p. melaksanakan inventarisasi, pencatatan, dan distribusi barang milik daerah;
- q. menyelenggarakan urusan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- r. mengelola administrasi kepegawaian (pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, cuti, pensiun);

- s. melaksanakan pembinaan kedisiplinan, absensi, dan penilaian kinerja pegawai;
- t. menyusun data, daftar urut kepangkatan, serta laporan kepegawaian secara berkala;
- u. menyusun rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran;
- v. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- gg. menghimpun dan mengolah data perencanaan program/kegiatan;
- hh. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- ii. menyusun indikator kinerja, target, dan capaian pelaksanaan program/kegiatan;
- jj. mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja;
- kk. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah;
- ll. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, serta laporan akuntabilitas kinerja;
- mm. menghimpun data untuk pelaporan keuangan dan laporan periodik lainnya kepada Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- nn. mengembangkan sistem informasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- oo. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data statistik pendapatan daerah sebagai bahan pengambilan Keputusan;
- pp. mengkoordinasikan proses perencanaan dan pelaporan dengan seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Bapenda;
- qq. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- rr. menyusun laporan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja program/kegiatan;
- ss. melakukan pemantauan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah; dan
- tt. menyusun rencana kerja dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- uu. mengelola penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pembukuan seluruh transaksi keuangan Subbagian secara tertib dan akurat;
- vv. melakukan verifikasi, validasi, rekonsiliasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan transaksi keuangan;
- ww. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Subbagian secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- xx. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun eksternal terkait pengelolaan keuangan serta memberikan bimbingan dan arahan kepada staf Subbagian umum dan kepegawaian; dan
- yy. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Subbagian dan memberikan rekomendasi perbaikan prosedur, sistem, dan pelaporan keuangan; dan
- zz. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan

Pasal 486G

- (1) Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486C huruf b dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan.
- (2) Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi teknis penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 486J

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486I ayat (1) terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan;
- b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 486K

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 486J huruf a dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan program kegiatan terkait pendapatan daerah;
- b. menghimpun dan mengolah data usulan rencana program/kegiatan dari bidang dan unit kerja;

- c. menyusun proyeksi target penerimaan berdasarkan potensi yang tersedia;
- d. melakukan inventarisasi objek pajak dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan survei, pemetaan, serta analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- f. menyusun kajian pengembangan potensi pajak dan retribusi baru sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. merumuskan strategi intensifikasi (peningkatan penerimaan dari sumber yang ada) dan ekstensifikasi (penambahan sumber baru) pendapatan daerah;
- h. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan potensi pajak dan retribusi;
- i. mengembangkan inovasi pengelolaan pendapatan asli daerah berbasis teknologi informasi dan sistem data;
- j. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi potensi pendapatan dengan bidang/unit kerja badan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah untuk sinkronisasi data potensi;
- l. mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, akademisi, lembaga riset) dalam rangka pengembangan potensi pendapatan asli daerah;
- m. melaksanakan monitoring terhadap perkembangan realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan potensi yang ada;
- n. menyusun laporan hasil identifikasi, analisis, dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- o. memberikan rekomendasi kepada Kepala Bidang untuk perbaikan perencanaan pendapatan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 486L

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 486J huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang sistem informasi pendapatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan badan pendapatan daerah;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi pendapatan daerah;
- c. mengelola basis data pendapatan daerah, termasuk pemutakhiran data secara berkala;
- d. mengembangkan dan memelihara aplikasi/sistem informasi pendapatan daerah;
- e. menyediakan layanan informasi pendapatan daerah bagi pimpinan, perangkat daerah terkait, maupun pihak eksternal sesuai ketentuan;
- f. menyusun analisis dan laporan perkembangan data serta informasi pendapatan daerah;
- g. melaksanakan integrasi sistem informasi pendapatan dengan sistem keuangan daerah dan sistem lain yang relevan;

- h. melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi atas pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pengumpulan dan penyajian data pendapatan;
- j. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan terkait pemanfaatan sistem informasi pendapatan kepada staf maupun unit kerja lain;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang sistem informasi pendapatan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Pajak Daerah

Pasal 486M

- (1) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486C huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penagihan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah dan Opsen Pajak.
- (2) Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak;
 - c. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT);
 - d. penyelenggaraan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
 - e. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - f. penyelenggaraan penagihan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah dan Opsen Pajak;
 - g. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak;
 - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan

- penagihan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Pasal 486N

Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486M ayat (1) terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak Hotel, Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Bawah Tanah dan Opsen Pajak; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 486O

Sub Bidang Pajak Restoran, Reklame dan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486N huruf a dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program penagihan untuk pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan;
- b. melaksanakan penagihan pajak secara rutin, termasuk penagihan administrasi maupun langsung ke wajib pajak;
- c. menghimpun, memverifikasi, dan mengolah data penerimaan pajak tiap jenis pajak di wilayah kerja sub bidang;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pajak secara berkala;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan capaian penagihan pajak dan analisis kendala atau potensi peningkatan penerimaan;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan prosedur dan strategi penagihan pajak di lingkup sub bidang;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait optimalisasi penagihan pajak;
- i. menangani permasalahan atau sengketa terkait pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. menyusun dokumentasi dan arsip kegiatan penagihan pajak di lingkup sub bidang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 486P

Sub Bidang Pajak Hiburan, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Bawah Tanah dan Opsen Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 486N huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program penagihan untuk pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak sarang burung walet;

- b. melaksanakan penagihan pajak secara rutin, baik administrasi maupun langsung ke wajib pajak;
- c. menghimpun, memverifikasi, dan mengolah data penerimaan pajak tiap jenis pajak di wilayah kerja sub bidang;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi capaian penagihan pajak secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan);
- e. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan capaian penagihan pajak dan analisis kendala atau potensi peningkatan penerimaan;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan prosedur dan strategi penagihan pajak untuk meningkatkan realisasi penerimaan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait optimalisasi penagihan pajak;
- i. menangani permasalahan atau sengketa terkait pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. menyusun dokumentasi dan arsip kegiatan penagihan pajak di lingkup sub bidang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 486Q

- (1) Bidang Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486C huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas Melaksanakan penagihan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Retribusi Daerah, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
- (2) Bidang Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Daerah;
 - c. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT);
 - d. penyelenggaraan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah /Retribusi Daerah Lebih

- Bayar (SKPDLB/SKRDTB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- e. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD- BPHTB);
 - g. penyelenggaraan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Daerah;
 - h. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Daerah;
 - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 486R

Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486S ayat (1) terdiri atas:

- a. Sub Bidang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. Sub Bidang Retribusi Penagihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 486S

Sub Bidang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 486R huruf a dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang retribusi, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program penagihan untuk retribusi pemanfaatan aset daerah;
- b. melaksanakan penagihan retribusi secara rutin, baik administrasi maupun langsung ke wajib retribusi;
- c. menghimpun, memverifikasi, dan mengolah data penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan);
- e. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan capaian penagihan dan analisis kendala atau potensi peningkatan penerimaan;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan prosedur dan strategi penagihan

- untuk meningkatkan realisasi penerimaan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait optimalisasi penagihan retribusi;
 - i. menangani permasalahan terkait pengelolaan penagihan retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. menyusun dokumentasi dan arsip kegiatan penagihan di lingkup sub bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 486T

Sub Bidang Retribusi Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 486R huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang retribusi, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program penagihan untuk retribusi pemanfaatan aset daerah, PBB P2 dan BPHTB;
- b. melaksanakan penagihan retribusi secara rutin, baik administrasi maupun langsung ke wajib retribusi;
- c. menghimpun, memverifikasi, dan mengolah data penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan);
- e. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib retribusi sesuai ketentuan perundang undangan; f
- f. menyusun laporan capaian penagihan dan analisis kendala atau potensi peningkatan penerimaan;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan prosedur dan strategi penagihan untuk meningkatkan realisasi penerimaan;
- h. melaksanakan penagihan PBB-P2 dan BPHTB secara rutin, baik administrasi maupun langsung ke wajib pajak;
- i. menghimpun, memverifikasi, dan mengolah data penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan);
- k. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan perundang undangan;
- l. menyusun laporan capaian penagihan dan analisis kendala atau potensi peningkatan penerimaan;
- m. memberikan rekomendasi perbaikan prosedur dan strategi penagihan untuk meningkatkan realisasi penerimaan;
- n. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait optimalisasi penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- o. menangani permasalahan atau sengketa terkait pembayaran PBB-P2 dan BPHTB sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait optimalisasi penagihan retribusi;

- q. menangani permasalahan terkait pengelolaan penagihan retribusi sesuai ketentuan perundang undangan;
- r. menyusun dokumentasi dan arsip kegiatan penagihan di lingkup sub bidang; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 486U

- (1) Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486C huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pembukuan, dan pelaporan atas seluruh kegiatan penerimaan pendapatan daerah guna menjamin kepatuhan wajib pajak, akurasi administrasi, dan tersusunnya laporan yang tepat waktu serta akuntabel.
- (2) Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - c. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - d. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 486V

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486U ayat (1) terdiri atas:

- a. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi Pengawasan dan Penyelesaian Masalah;
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 486W

Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi Pengawasan dan Penyelesaian Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486V huruf a dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program terkait regulasi, sosialisasi, dan konsultasi, Pengawasan dan Penyelesaian Masalah;
- b. menyusun dan mengkaji peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan teknis lainnya yang terkait dengan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan perpajakan kepada wajib pajak maupun masyarakat luas;
- d. memberikan konsultasi, bimbingan, dan arahan kepada wajib pajak atau unit kerja internal mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyajikan data serta informasi yang menjadi dasar penyusunan regulasi dan sosialisasi;
- f. menyusun laporan hasil kegiatan regulasi, sosialisasi, dan konsultasi;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan prosedur atau kebijakan perpajakan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari wajib pajak;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait regulasi, sosialisasi, dan konsultasi;
- i. menyusun dokumentasi dan arsip kegiatan regulasi, sosialisasi, dan konsultasi;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya oleh unit kerja internal;
- k. mengidentifikasi, menelusuri, dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa terkait pembayaran pajak, retribusi, dan pendapatan daerah;
- l. melakukan monitoring realisasi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak untuk mencegah potensi tunggakan atau kesalahan administrasi;
- m. menyusun laporan hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi;
- n. memberikan rekomendasi tindakan perbaikan atau penyelesaian masalah kepada kepala bapenda atau unit kerja terkait;
- o. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait pengawasan dan penyelesaian;
- p. menyusun dokumentasi dan arsip kegiatan pengawasan dan penyelesaian permasalahan;
- q. memberikan bimbingan teknis terkait penyelesaian masalah atau sengketa kepada staf atau unit kerja terkait; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 486X

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486V huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program pembukuan serta pelaporan pendapatan daerah;
- b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi penerimaan pendapatan daerah secara sistematis;
- c. melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin akurasi laporan;
- d. menyusun laporan penerimaan pendapatan daerah secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan) sesuai ketentuan;

- e. menyediakan data dan informasi pembukuan untuk mendukung evaluasi capaian pendapatan daerah;
- f. menyusun analisis capaian penerimaan, kendala, dan potensi peningkatan pendapatan daerah;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan prosedur pembukuan dan pelaporan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja internal maupun instansi eksternal terkait pembukuan dan pelaporan;
- i. menyusun dokumentasi dan arsip hasil pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 486Y

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486C tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 14

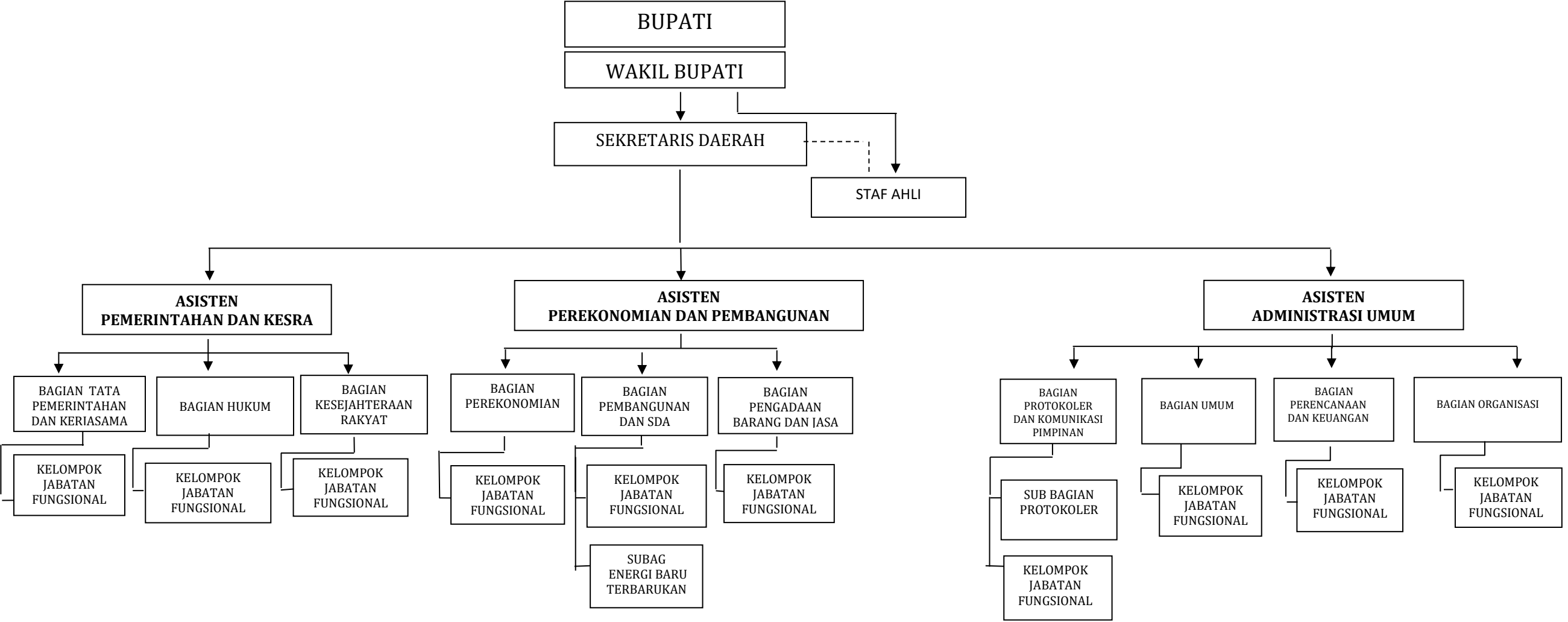
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YALRY, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002

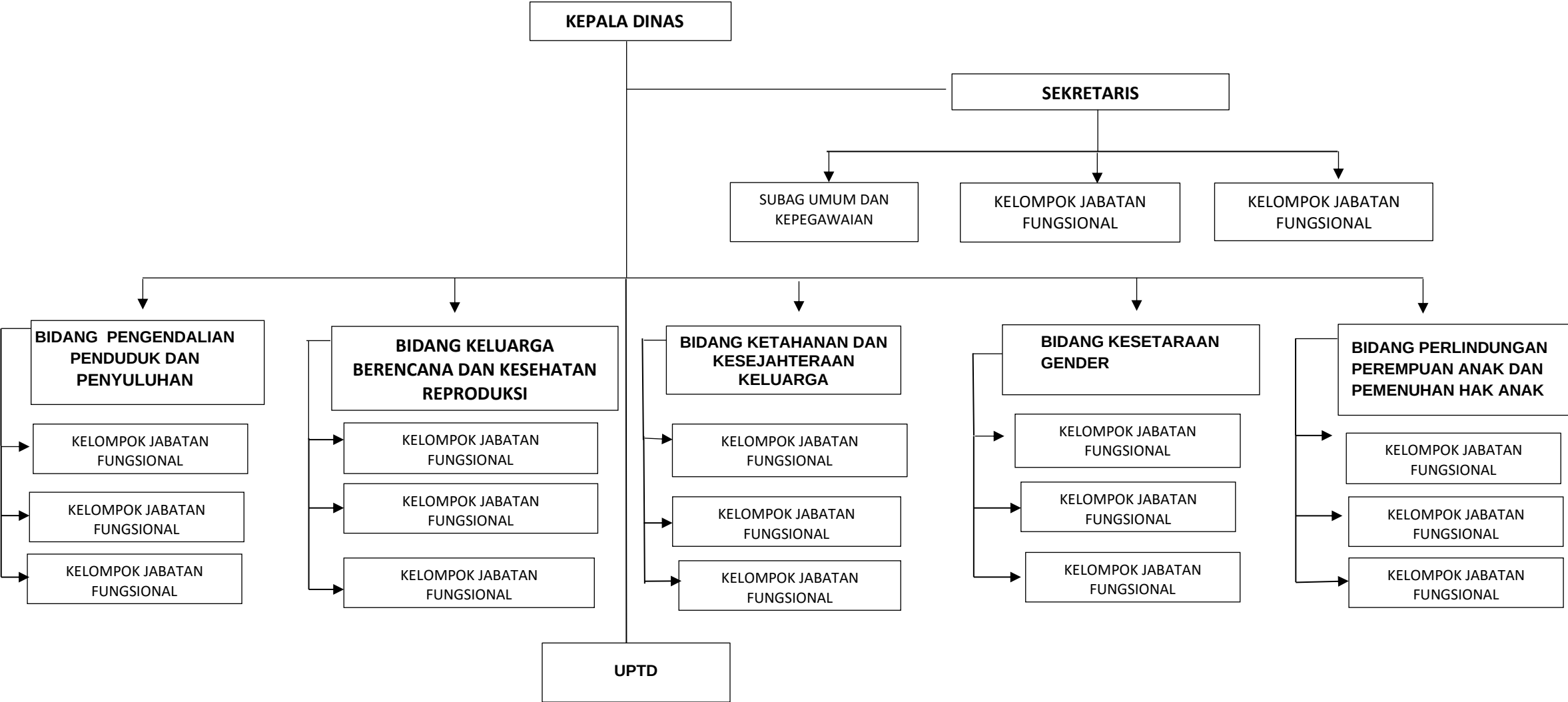
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



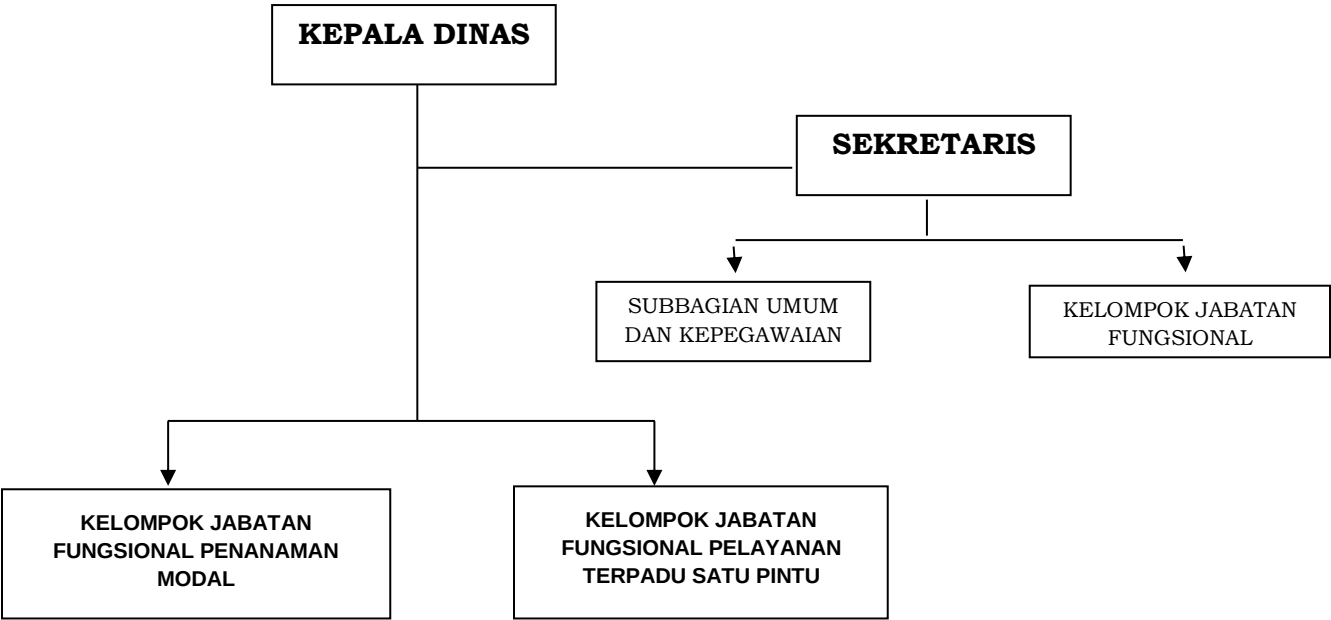
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DAERAH**

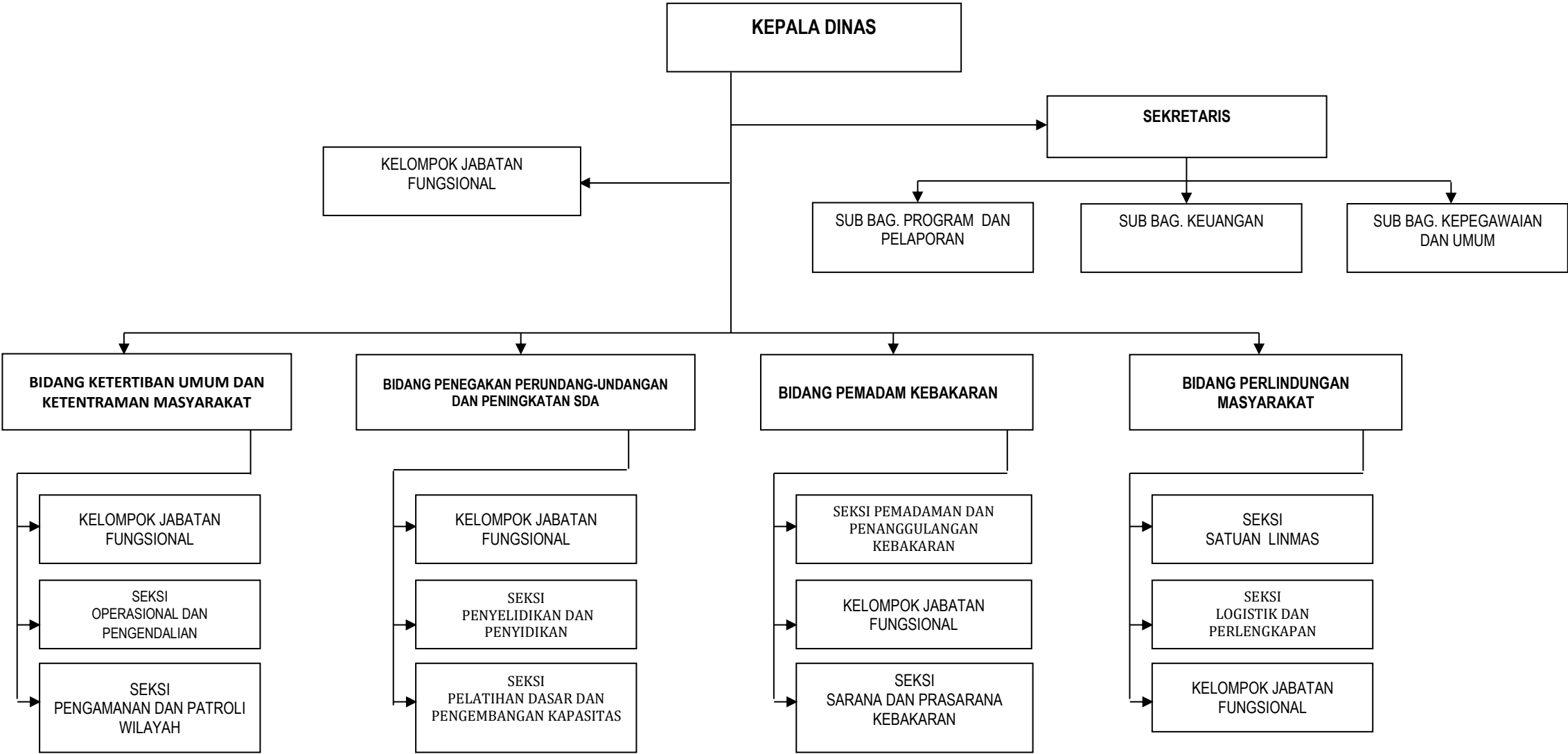


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

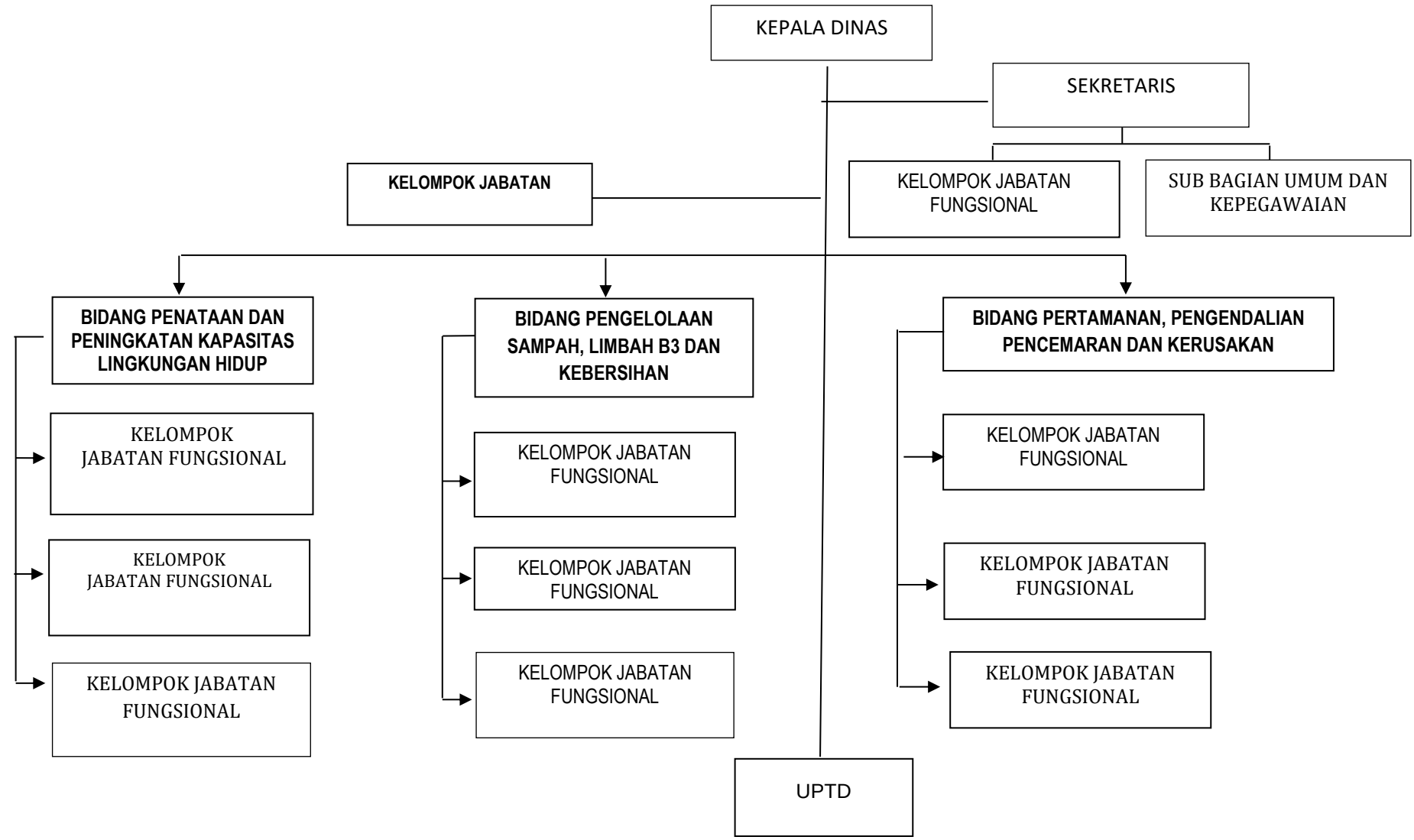
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH



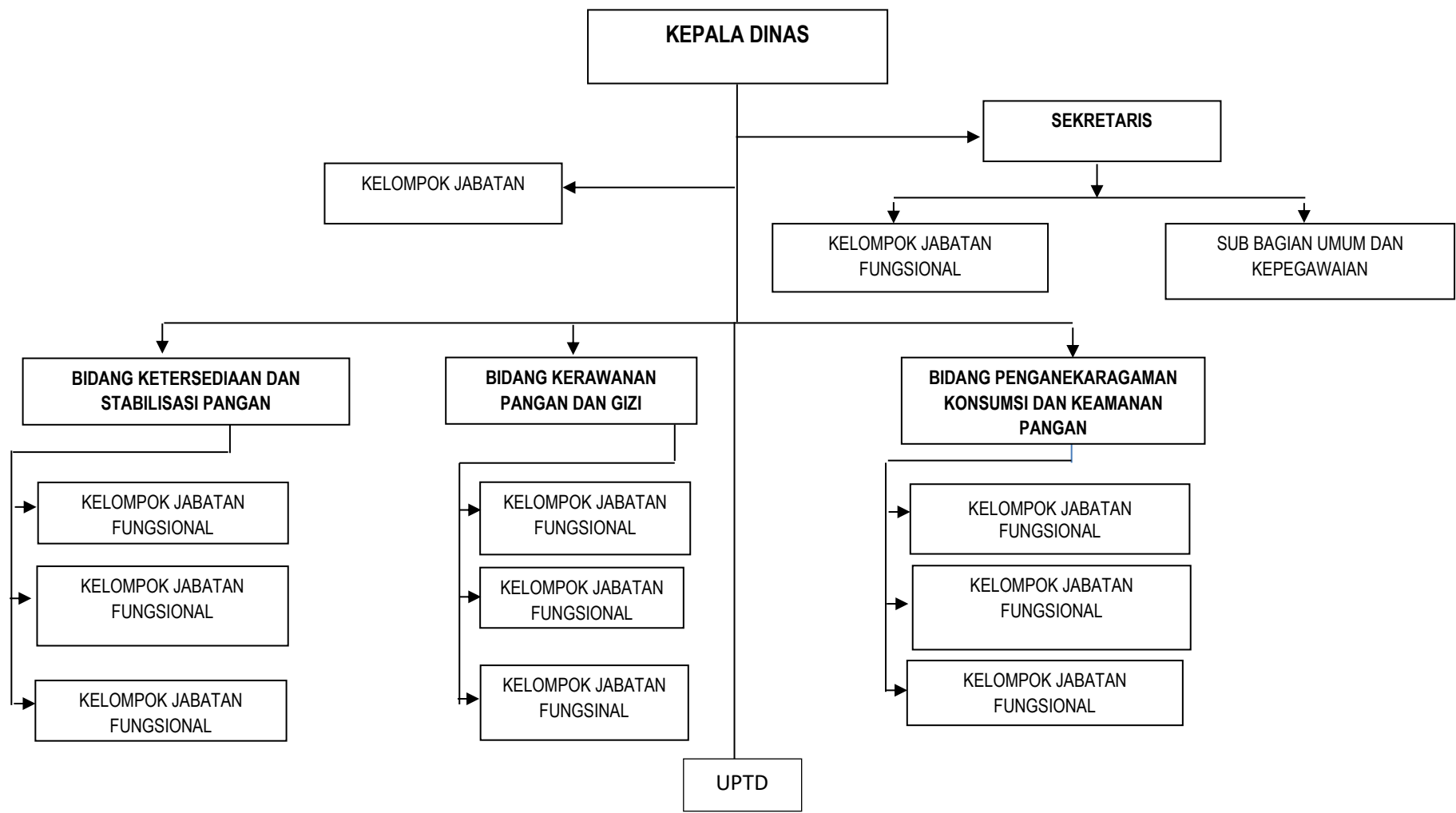
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

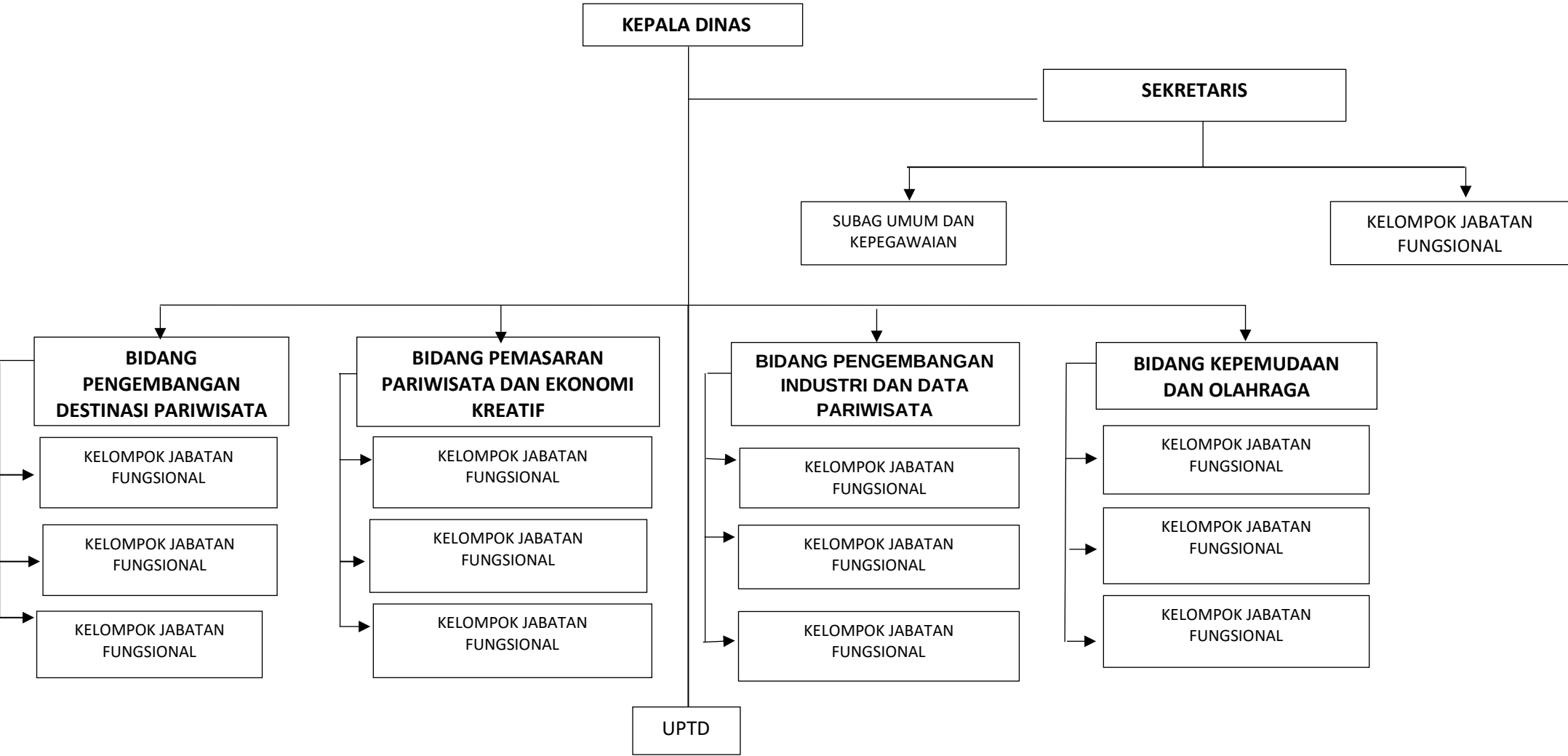


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAERAH



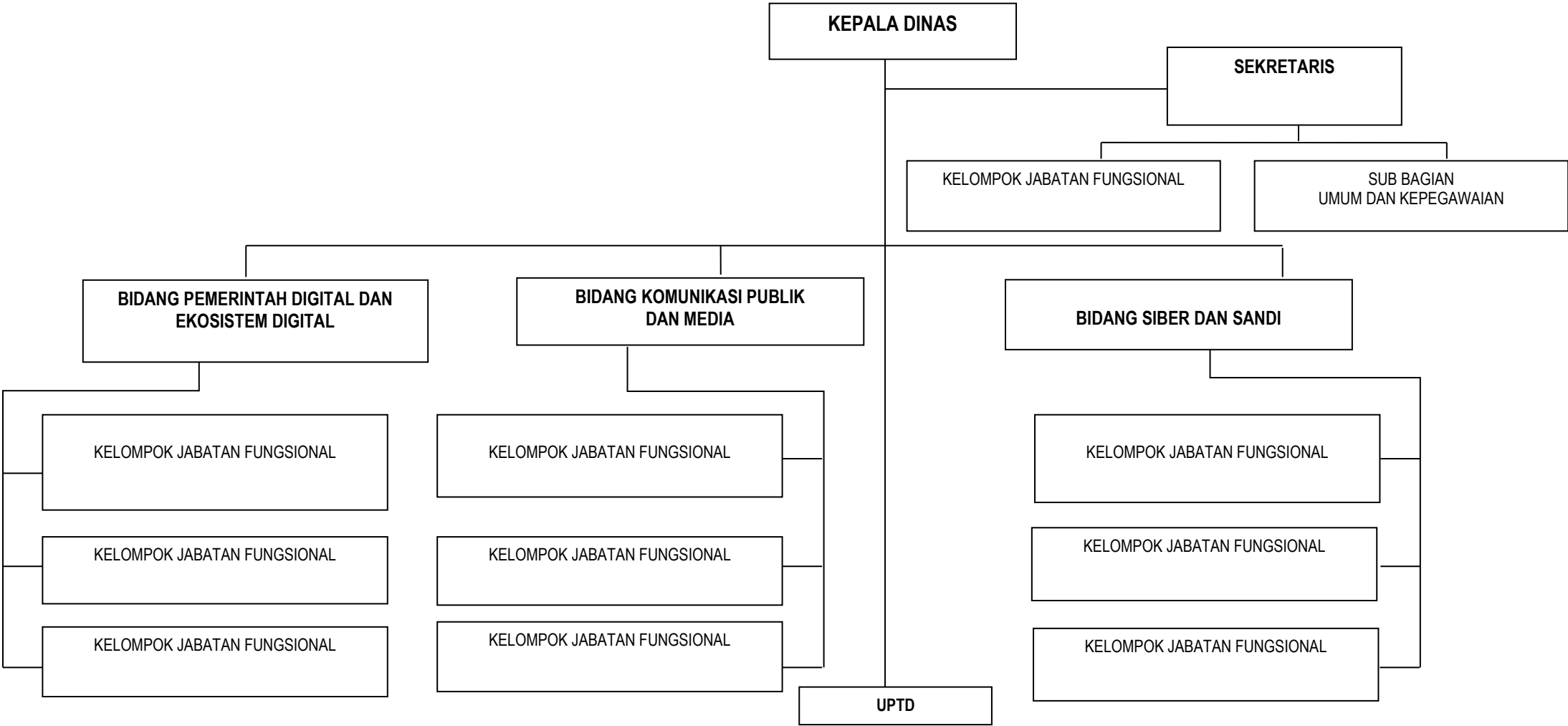
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH

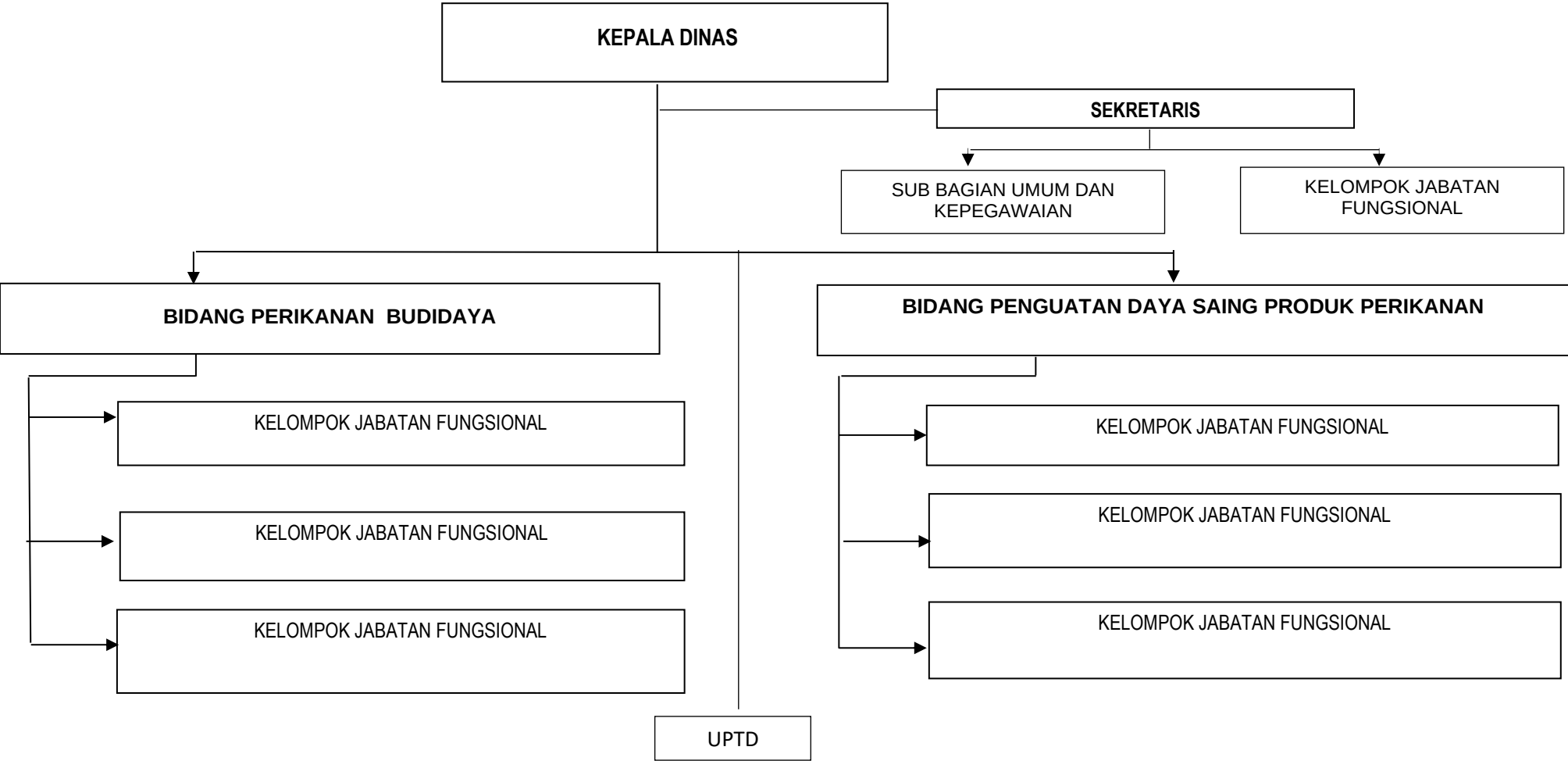


LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

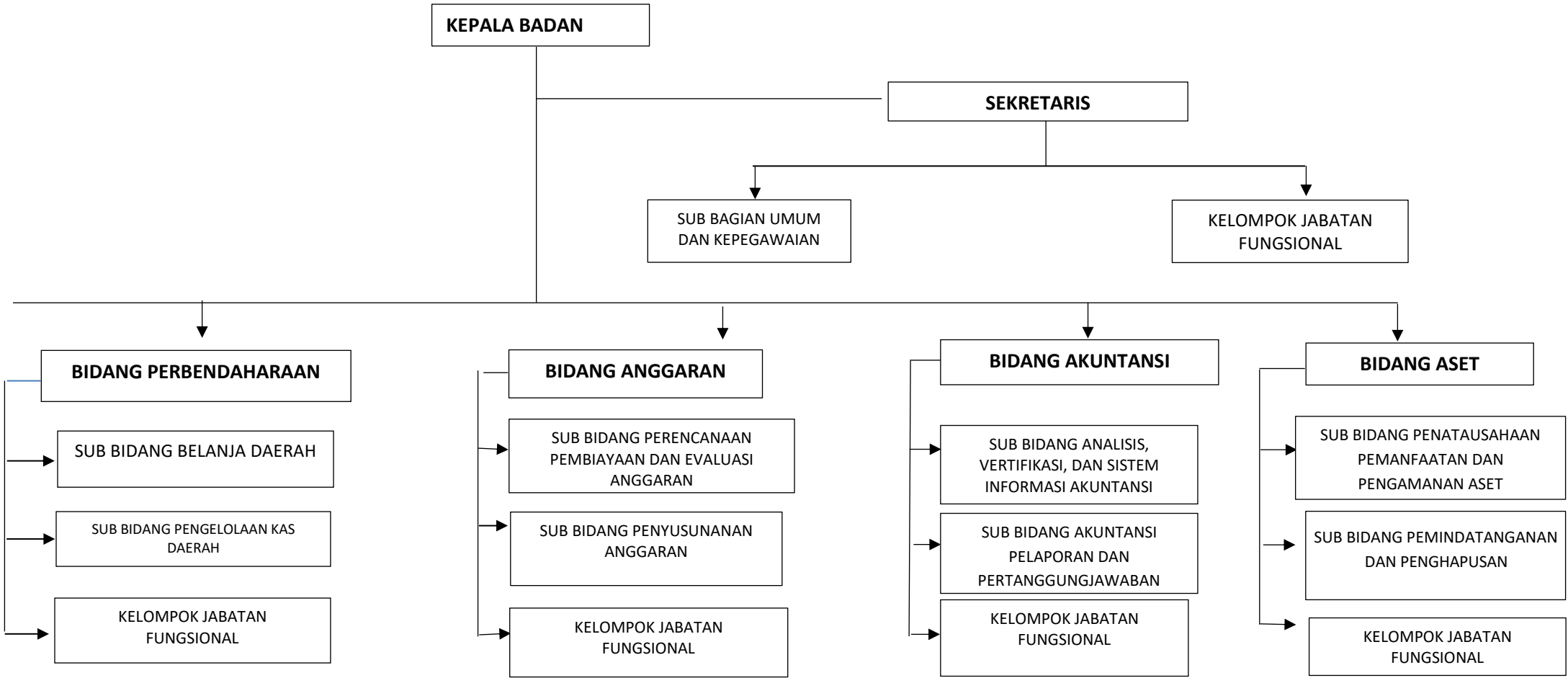
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DAERAH



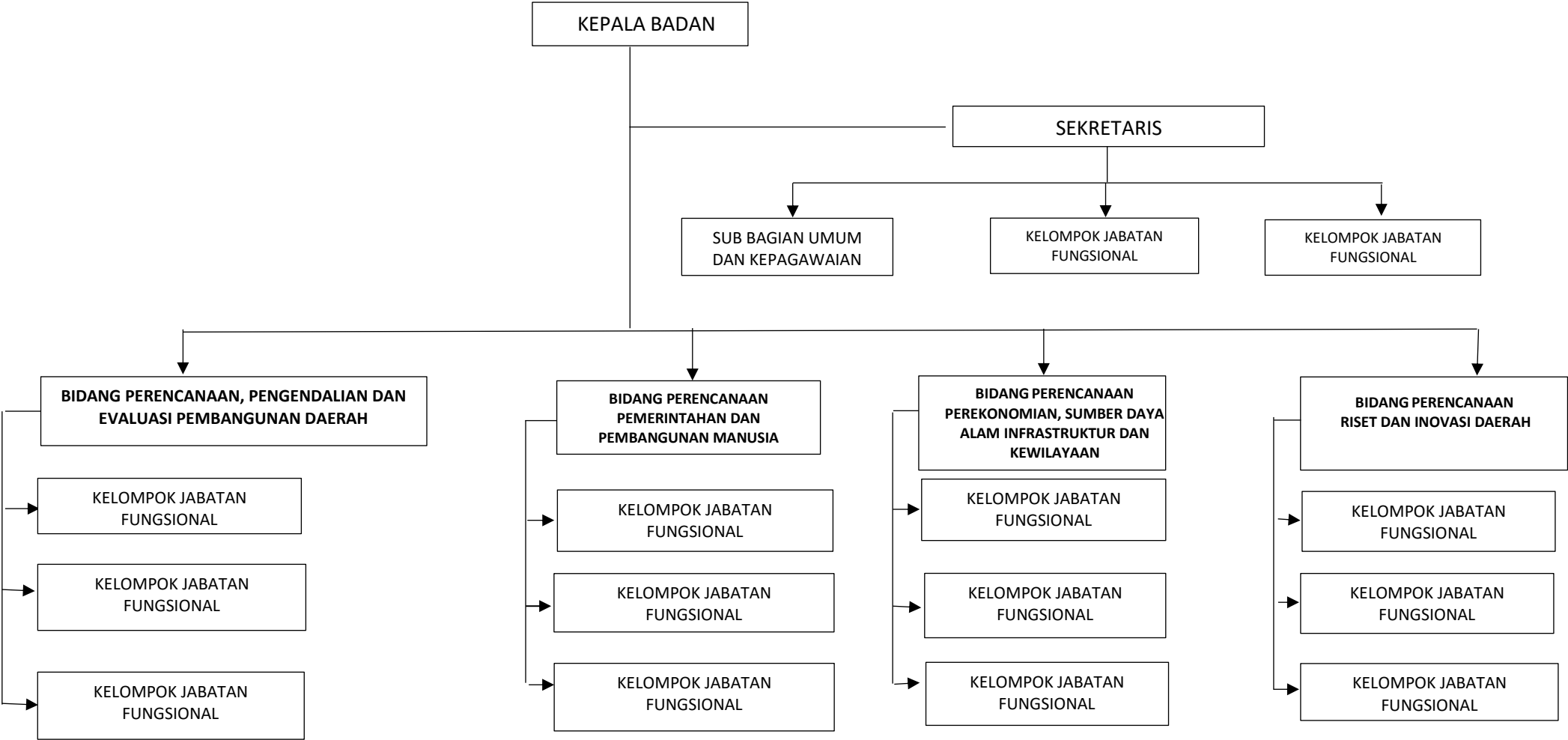
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAERAH



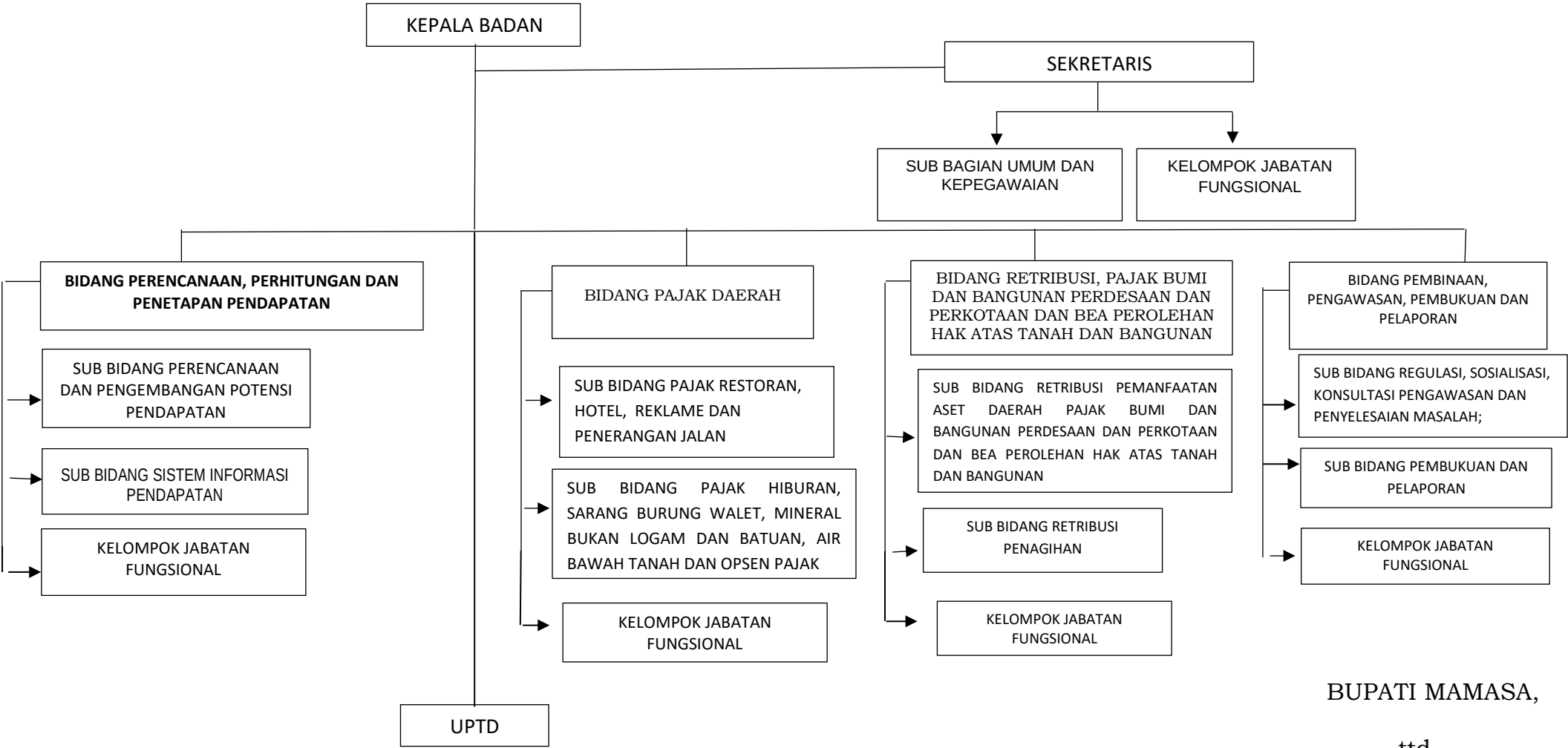
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI MAMASA,
ttd
WELEM SAMBOLANGI